

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1 MAKASSAR PADA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Disusun dan diajukan oleh:

REGINA ADIZIA LASTRI

B021181314



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1
MAKASSAR PADA PERIZINAN PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

**OLEH
REGINA ADIZIA LASTRI
B021181314**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS 1 MAKASSAR PADA PERIZINAN
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

Disusun dan diajukan oleh

REGINA ADIZIA LASTRI

B021181314

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH**
NIP. 19731231 199903 1 003 NIP. 197912122008122002

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

N a m a : Regina Adizia Lastri
Nomor Induk Mahasiswa : B021181314
Program Studi : S1 - Hukum Administrasi Negara
Judul : Implementasi Pengawasan Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar
Pada Perizinan Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 6 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P

NIP. 19731231 199903 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH

NIP. 197912122008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REGINA ADIZIA LASTRI
N I M : B021181314
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGAWASAN BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS 1 MAKASSAR PADA PERIZINAN
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Regina Adizia Lastri
NIM : B021181314
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **"Implementasi Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Pada Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio"** Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 06 September 2022

Yang Menyatakan



Regina Adizia Lastri

ABSTRAK

REGINA ADIZIA LASTRI (B021181314) “IMPLEMENTASI PENGAWASAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1 MAKASSAR PADA PERIZINAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO”.

(Dibimbing oleh Hamzah Halim selaku pembimbing I dan Andi Syahwiah A Sapiddin selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio di Kota Makassar, serta penerapan sanksi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar dan beberapa pelaku usaha yang berhubungan dengan objek penelitian dalam data primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio di Kota Makassar dilakukan dengan pengawasan secara teknis dengan melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan secara administrasi dengan melakukan evaluasi dan validasi data Dengan ini pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan represif. (2) Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin di Kota Makassar, yaitu dengan teguran tertulis, penghentian pancaran yang digunakan dan penyegelan alat dan/atau perangkat yang digunakan oleh PPNS. Sejak berlakunya perubahan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, pengguna spektrum frekuensi radio tanpa izin juga dikenakan denda administratif yang diberlakukan sejak awal tahun 2022.

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar,

ABSTRACT

REGINA ADIZIA LASTRI (B021181314) "IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION OF THE MAKASSAR CLASS 1 RADIO FREQUENCY SPECTRUM MONITOR CENTER ON RADIO FREQUENCY SPECTRUM USE LICENSING". (Guided by Hamzah Halim as supervisor I and Andi Syahwiah A Sapiddin as supervisor II).

This study aims to find out and explain the implementation of supervision by the Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor Center for the permit to use radio frequency spectrum in Makassar City, as well as the application of sanctions by the Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor Center for the use of radio frequency spectrum without permission in Makassar City.

This research used empirical research conducted at the Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor Center and several business actors related to research objects in primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and literature research which were then analyzed by qualitative methods.

The results showed that: (1) The implementation of supervision by the Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor Center for the permit to use radio frequency spectrum in Makassar City was carried out with technical supervision by carrying out administrative monitoring and supervision activities by evaluating and validating data. Hereby the supervision carried out is in the form of repressive supervision. (2) Application of sanctions carried out by the Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor Center for the use of radio frequency spectrum without permission in Makassar City, namely by written reprimand, termination of the beam used and sealing of tools and/or devices used by PPNS. With the change in derivative rules of the Job Creation Law, users of radio frequency spectrum without permission are also subject to administrative fines imposed since early 2022.

Keywords: Supervision, Licensing, Makassar Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Pada Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio”**. Tidak lupa shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan beberapa hambatan tetapi juga banyak mendapatkan dukungan materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, serta peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada **diri saya sendiri** yang telah berjuang dan bersabar menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang tiada hentinya juga kepada kedua orang tua saya Bapak **Ahmad Rudy Tundu (Alm)** dan Ibu **Fausiah** dan saudara saya **Desti Mira Frylia, S.E** , **IRFHAN PERDANA WALI, S.T** dan **Omar Linggardi**, yang tak kenal lelah mendoakan saya, memberi kasih sayang serta dukungannya hingga saya mendapatkan gelar sarjana. Tak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Pro.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Prof.Dr.Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin beserta jajarannya.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn,** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara.
4. **Prof.Dr.Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P** selaku pembimbing utama dan **Dr. Andi Syahwiah A.Sapiddin,SH.,MH** selaku pembimbing pendamping peneliti, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Prof.Judhariksawan SH.,MH** dan **Dr.Zulkifli Aspan SH.,MH** selaku penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada peneliti ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian masa studi peneliti.
8. Kepada bapak dan ibu di **Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Makassar** yang telah mengarahkan dan mengizinkan peneliti

untuk memperoleh data melakukan penelitian untuk penelitian skripsi ini.

9. Kepada keluarga besar **Tundu** dan **Achmad Rivai** yang senantiasa mendoakan, mendukung serta membiayai selama masa studi peneliti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Kepada sahabat sahabat saya **Nyet (Were Magfirah S.Tr.Kes , Asridha Nurfadhilah S.H, Nurul Khotimah S.Psi, Uswatul Hasanah S.Tr.Pel, Ummuh Kalsum S.Pd , Maria Dwi Reski S.Sn, Feni Sri Utami S.Pd, Mizni Zaharanil Ilmi S.Sos, Evi Adawiyah S.Tr.Kes)** yang telah mendengarkan seluruh keluh kesah serta mendoakan kelancaran peneliti dalam menempuh penyelesaian studi ini.
11. Kepada sahabat saya **Reski Wahyuni Sukardi S.Pi, Andi Maulidin S.Hut, Ian Chairawan S.Hut** yang telah menjadi 991 selama peneliti menjalankan masa studi hingga selesai .
12. Kepada **Bestie-bestieku (Gabriella D, Adelia Fitriany Radha, Widy Claudy Hakim, A.Annisa Juliana Saputri)** yang telah senantiasa membantu peneliti, memberikan saran hingga menghibur peneliti baik dalam keadaan senang maupun susah di masa studi peneliti. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dan panjang umur.
13. Kepada sahabat seperjuangan saya **Sitti Fauziyah Mutmainnah, Meylinda, S.H ,Gustin Zuyinna Rumbouw, Tasya Salsabila, Tasya Rahmi Agung Putri S.H, Kiky Venna Violetta S.H, Rifda Aprialia Rusfayanti, S.H, Andini Tri Dewi, Khusnul Nisa, S.H** yang telah

senantiasa membantu peneliti dalam mengejarkan tugas kuliah dan selalu memberikan saran-sarannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa studi ini.

14. Kepada **Demis Tenggelam (Edi Darnadi Yusuf, Andi Indra Ramadhan, Rezki Ukhti Muslimah, Adelia Fitriany Radha, Gabriella D, Andi Muh Ihram, Rizka Dwi Anugrah Basri, Sri Utami Akib, Sri Astuti, Laode Iswar A.G Saparigau, Dyno Thiodores , A. Nur Imamsyah Amalia, Nur Intan Syamrin, M.Resky Ananda Darma Putra, Gita Yudita Rusman, Annur Amin S.H, Muh.Asidiqi Rahman)** yang telah senantiasa menemani, menasehati, memotivasi dan membuat masa kepengurusan di FORMAHAN FH-UH periode 2020-2021 hingga saat ini menjadi menyenangkan
15. Kepada saudari saya **Nurul Faikah Husadi, S.H** yang menjadi teman seperjuangan yang sangat banyak membantu peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Terimakasih atas kerjasamanya hingga akhir, semoga kabar baik selalu menyertai kita berdua.
16. Kepada sahabat saya **Equalizer19** , terkhusus **Yohanes Anugrah Gatra Renarqi, S.H, Novianti Dwi Amalia, S.H** kakanda yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bantuan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
17. Kepada teman teman **KKN Gelombang 106 wilayah Maros 3** yang telah mewujudkan keinginan peneliti untuk memiliki teman di daerah maros dan membuat masa KKN saya begitu menyenangkan.

18. Kepada keluarga besar **UKM RADIO EBS FM UNHAS** yang telah mewadahi peneliti sehingga peneliti dapat mengembangkan minat peneliti sebagai penyiar radio, memberikan pengalaman peneliti dalam menjalankan organisasi di bidang broadcasting, memberikan ide kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan judul skripsi ini, dan menjadi rumah kedua peneliti selama menempuh masa studi ini.
19. Kepada himpunan tercinta **FORMAHAN FH-UH** yang telah menjadi rumah ternyaman tempat peneliti kembali setelah peneliti berkelana begitu jauh.
20. Kepada teman teman seperjuangan **HANDAL 2018** dari awal hingga akhir masa perkuliahan peneliti. Sampai jumpa di kesuksesan masing-masing. Semangaaat !!
21. Dan seluruh senior, teman-teman dan junior peneliti di Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya untuk peneliti.

Semoga semua pihak, keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman yang membantu peneliti menyelesaikan masa studi peneliti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin. Dan semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang Spektrum Frekuensi Radio kepada pembaca dan bagi peneliti sendiri. Peneliti meminta maaf apabila peneliti melakukan kesalahan yang disengaja maupun diluar kesadaran peneliti selama proses studi ini. Wassalamu alaikum. Wr.wb

Makassar, Oktober 2022

Regina Adizia Lastri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Implementasi.....	12
B. Tinjauan Umum Pengawasan.....	13
1. Pengertian Pengawasan	13
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	15
3. Jenis Jenis Pengawasan	17
C. Tinjauan Umum Perizinan	18
1. Pengertian Perizinan	19
2. Unsur Perizinan.....	20
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	22
D. Tinjauan Umum Spektrum Frekuensi Radio	23
1. Pengertian Spektrum Frekuensi Radio	23
2. Dasar Hukum Spektrum Frekuensi Radio	26
3. Prosedur Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	30

E. Tinjauan Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio	34
1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio	34
2. Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio	37
3. Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio	40
4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	46
5. Manajemen Pengamanan/Penyegelan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Jenis dan Sumber Data	63
D. Populasi dan Sampel	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Analisis Data	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Terhadap Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Di Kota Makassar.....	66
B. Penerapan Sanksi Oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Di Kota Makassar.....	78
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Pelaku Usaha Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Yang Memiliki ISR di Kota Makassar	68
Tabel II Daftar Nama Pelaku Usaha Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) di Kota Makassar Tahun 2022	83
Tabel III Daftar Nama Pelaku Usaha Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) di Kota Makassar Tahun 2022	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diamankan di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar	81
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi pada saat ini merupakan perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari hingga ke tingkat kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Tidak dipungkiri masyarakat kini memiliki tuntutan yang besar akan hak untuk mengetahui informasi, mendapatkan informasi dan kebebasan dalam berkomunikasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Perkembangan informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat menimbulkan kebutuhan terhadap akses informasi dan internet sehingga kebutuhan spektrum frekuensi radio melonjak, terlebih lagi pandemi *Covid-19* sebagai salah satu penyebab kebutuhan transformasi digital semakin krusial khususnya di Indonesia. Aktivitas sosial dan pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan manual kini dipaksa untuk beralih pada teknologi digital dan *online* dalam pelaksanaannya. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat juga

menimbulkan berbagai macam aplikasi digital yang mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai tulang punggung transformasi digital. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio tersebut dalam mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa, sebab kemajuan suatu negara terutama di bidang telekomunikasi ditentukan oleh pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efektif dan efisien.

Pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 secara eksplisit menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan dikuasai oleh negara, sehingga tidak dapat diklaim sebagai aset suatu badan usaha. Pemerintah sebagai elemen eksklusif di dalam organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk membuat kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menyebutkan bahwa pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh menteri. Dalam hal ini Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas perumusan an pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.¹

¹ Pasal 227 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio, lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pengawasan dan pengendalian tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kepadatan spektrum frekuensi radio dalam upaya mencegah interferensi dan penataan spektrum frekuensi radio. Agar mengetahui atau memastikan legalitas penggunaan spektrum frekuensi radio digunakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya undang-undang cipta kerja tentunya akan meningkatkan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia, sebagaimana salah satu tujuan undang-undang cipta kerja untuk kemudahan berusaha dengan kata lain kemudahan untuk mendapatkan izin, seperti izin penggunaan spektrum frekuensi dan penyelenggaraan telekomunikasi. Sehingga peran pemerintah dalam penataan dan pengelolaannya menjadi tugas penting yang bertujuan untuk menyediakan spektrum frekuensi radio untuk keperluan pemerintah dan nonpemerintah guna menstimulasi

pembangunan sosial dan ekonomi serta menciptakan kondisi penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif dan efisien,²

Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin pemerintahan dan penggunaannya harus sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu, dan setiap perangkat yang menggunakan frekuensi harus tersertifikasi oleh pemerintah, seperti *handphone, computer, table, handy talky* dan lain sebagainya. Sebab perangkat yang telah tersertifikasi telah melalui uji kelayakan dan memenuhi standar keselamatan bagi pengguna. Sebab spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas (*limited natural resources*) yang tersedia sama di setiap negara, sebagai unsur keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam.³ Dengan meningkatnya penggunaan spektrum frekuensi radio mengakibatkan perlunya penegakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Hal ini bertujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan atau penyelenggaraan telekomunikasi tertib dalam menggunakan spektrum frekuensi radio.

² ITU-R Handbook on National Management (Edition of 2015), hlm.4.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Perizinan Spektrum Frekuensi Radio*, di akses dari https://kominfo.go.id/content/detail/3345/perizinan-spektrum-frekuensi-radio/0/layanan_kominfo , pada tanggal 15 November 2021, pukul 09.08 WITA

Kerugian yang dialami apabila spektrum frekuensi radio digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dapat menimbulkan dan menghasilkan informasi yang tidak akurat serta berakibat pada perencanaan spektrum frekuensi radio yang tidak tepat sehingga akan banyak pengguna frekuensi liar dan gangguan terhadap pengguna yang telah memperoleh izin hak guna spektrum frekuensi radio.

Pada tahun 2020, Kemkominfo melakukan klarifikasi dan penghentian 2.729 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal, yang merupakan gabungan dari frekuensi yang tidak memiliki izin spektrum frekuensi (ISR), frekuensi yang kadaluarsa, dan frekuensi yang tidak sesuai dengan izin spektrum frekuensi.⁴ Selain itu, di Kota Makassar sebagai pengguna spektrum frekuensi radio tertinggi di Sulawesi Selatan yang mencapai 42,75%, pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar pada pekan tertib melakukan klarifikasi dan penghentian pancaran sebanyak 211 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal dan 13 perangkat yang diamankan yang diperoleh di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.⁵

Berdasarkan uraian di atas tentang penggunaan spektrum frekuensi radio, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti, mengkaji dan mentranskripsikannya lebih lanjut dengan melihat aspek pengawasan, perizinan, dan pengendalian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1

⁴ Rendy Alvaro, Satrio Arga Effendi, 2021, *Potensi dan Tantangan Optimalisasi PNBPN Bidang Spektrum Frekuensi Radio Dalam Era Transformasi Digital*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, hlm.7.

⁵ Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, 2020, *Laporan Kinerja Instansi*, Kemenkominfo, Gowa, hlm.xiii

Makassar terhadap pengawasan perizinan spektrum frekuensi radio di Kota Makassar dalam bentuk proposal penelitian dan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Pada Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Se jauh mana pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio di Kota Makassar?
2. Se jauh mana penerapan sanksi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan se jauh mana pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar Terhadap Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan se jauh mana penerapan sanksi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar

terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang Implementasi Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Makassar Pada Perizinan Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih perkembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus pada hukum administrasi negara baik kepada mahasiswa maupun tenaga pendidik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi media peneliti untuk menyumbangkan pemikiran terkait pelaksanaan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia terkhusus pada wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Makassar Pada Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan isu hukum yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum. Adapun perbandingan penelitian yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Rizki Firmansyah, Skripsi thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, dengan judul Kewenangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Penggunaan Frekuensi Radio Orari Di Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Firmansyah ini ingin mengetahui lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di kota Palembang dan untuk mengetahui bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar atas penggunaan radio orari di kota Palembang. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukannya yaitu:

- a) Lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat Balmon. Dimana tugas Balmon Kelas 1 Palembang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b) Untuk bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang terhadap penyalahgunaan izin operasi bagi pengguna frekuensi radio akan

dikenakan sanksi, sanksi tersebut dibagi dua macam, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Firmansyah dengan peneliti hampir sama, pada poin pertama penelitian Muhammad Rizki Firmansyah meneliti lembaga yang berwenang dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggar penggunaan frekuensi radio orari di Kota Palembang yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017.

Adapun peneliti ingin meneliti dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan pada poin kedua penelitian Muhammad Rizki Firmansyah membahas bentuk sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan izin radio orari di kota Palembang sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang penerapan sanksi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar di wilayah pengendaliannya terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin terkhusus.

2. Danar Satrio Yudanto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2018, dengan judul Hukum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Penelitian yang dilakukan oleh Danar Satrio Yudanto ini ingin mengetahui tentang aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk lembaga penyiaran berlangganan dan untuk mengetahui hak dan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan sebagai pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

- a) Aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk lembaga penyiaran berlangganan adalah aspek perizinan khusus dalam menghadapi era digitalisasi, perdagangan bebas, aspek hak cipta.
- b) Hak dan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan sebagai pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran berlangung melalui satelit, kabel dan terrestrial yang dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran.

Dari uraian diatas perbedaan penelitian oleh Danar Satrio Yudanto dengan peneliti dalam hal penelitian pokok-pokok pembahasan telah terlihat jelas berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Danar Satrio Yudanto membahas mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk lembaga penyiaran berlangganan dan hak dan kewajiban lembaga penyiaran berlangganan

sebagai pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio sedangkan peneliti akan meneliti tentang pelaksanaan pengawasan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan mengetahui penerapan sanksi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

Secara umum istilah “Implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan.⁶ Dalam kamus, Webster merumuskan bahwa *implement* (Implementasi) adalah *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Implementasi menurut Suparno adalah bagian dari proses kebijakan publik di samping tahapan sebelumnya agenda *setting*, *formulation*, *adaptation* dan tahapan sesudahnya *assessment*.⁷ Danie A. Mazmania dan Paul A. Sabatier berpendapat bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah eksekutif utama maupun putusan pengadilan.

Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling mengatur proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁸ Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau swasta yang diarahkan

⁶ Dendy Sugono dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm.580.

⁷ Suparno, 2017, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm.15

⁸ Guntur Setiawan, 2014, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.65.

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.⁹

Berdasarkan pengertian pengertian di atas maka, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang menimbulkan dampak atau akibat atas sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah diputuskan oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

B. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi, analisis dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan data dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda.¹⁰ Dimana hal tersebut sejalan dengan *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).¹¹

Pengawasan menurut Syaiful Anwar merupakan kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang

⁹ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.95

¹⁰ A'an Fendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.259.

¹¹ Anggret Sigit dan Meylani Chayaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.14.

telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.¹²

Selanjutnya menurut pandangan Paul Effendi Lotulung mengemukakan bahwa dalam hukum administrasi negara terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dikenal mulai dari sisi kedudukan badan atau organ yang menjalankan pengawasan terhadap badan tertentu yang dikontrol. Beberapa ciri-ciri bentuk pengawasan menurut pandangan Paulus Efendi Loutulung sebagai berikut:¹³

- 1) Pengawasan dalam bentuk eksternal dilakukan oleh suatu badan atau lembaga di luar pemerintahan;
- 2) A-posteriori yaitu selalu dilakukan setelah terjadinya perbuatan yang dikontrol;
- 3) Kontrol segi hukum yaitu hanya menilai dari segi hukumnya saja

Bentuk kontrol dapat berupa kontrol dari dalam (internal) dan kontrol dari luar (eksternal), sebagai berikut:

- 1) Kontrol dalam (internal) dilakukan oleh badan yang berdasarkan structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri;
- 2) Kontrol luar (eksternal) adalah aktivitas pengawasan diperankan oleh structural yang berada di luar pemerintah.

¹² Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hlm.145.

¹³ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.297.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengawasan adalah suatu kontrol atau pemantauan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau pemerintahan terhadap tindakan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan tujuan rencana atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghindari gangguan yang ada di lapangan.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan berfungsi sebagai pedoman menetapkan apakah terjadi suatu defleksi pada sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan peneguran yang diharapkan dapat memastikan bahwa sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan dengan cara paling efektif untuk mencapai tujuan korporat atau pemerintahan.¹⁴ Saefulla Sule dan Erni Tri Kurniawan mengemukakan bahwa ada 4 (empat) tujuan pengawasan, yakni adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dan organisasi¹⁵ Menurut Arifin Abdur Rachman, pengawasan bertujuan untuk mengetahui
:¹⁶

- 1) Apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

¹⁴ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, CV Cendekia Press, Jatinangor, hlm.67.

¹⁵ Saefullah Sule dan Erni Tri Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 318-319.

¹⁶ Victor M.Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.23

- 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan petunjuk dan prinsip yang telah ditetapkan.
- 3) Mengetahui apa saja kelemahan, kesulitan, dan kesalahan lainnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan
- 4) Memperbaiki dan menghindari pengulangan kegiatan yang buruk, untuk mengetahui apakah semuanya berjalan secara efisien, dan jika perbaikan lainnya tidak dapat dilakukan, sehingga mendapatkan efisiensi yang lebih besar.¹⁷

Tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah:¹⁸

- 1) Untuk menciptakan sistem pemerintah yang bersih dan otoritatif yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang efektif, berhasil guna, didukung oleh partisipasi masyarakat dan terkendali dalam pemantauan masyarakat yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
- 2) Demi terwujudnya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) Agar adanya keleluasaan dalam menjalankan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya di setiap perangkat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih dalam karena melakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm.26

hal-hal yang memalukan terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan pengawasan diatas, maka pengawasan sesungguhnya bertujuan untuk mengoreksi serta memeriksa kembali hal-hal yang dilaksanakan, agar ketertiban di lapangan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Jenis Jenis Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif untuk mengawasi setiap penyelenggaraan pemerintah, pengawasan diklasifikasikan dalam beberapa jenis antara lain:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan atau aparat pengawas dengan turun langsung memeriksa keadaan di tempat berlangsungnya pekerjaan dan menerima langsung laporan dari pihak terkait atau bawahannya.
 - b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat pengawas dengan memeriksa keadaan tanpa mendatangi tempat berlangsungnya pekerjaan. Pada umumnya, pimpinan atau aparat pengawas memeriksa serta menganalisis laporan yang telah dipersiapkan oleh pihak terkait atau bawahannya.
2. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

- a. Pengawasan Intern dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar suatu unit organisasi.¹⁹
3. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lain.²⁰
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Perizinan

¹⁹ Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, PT. Graha Ilmu, Jakarta, hlm.132.

²⁰ Fajrulrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta, hlm.79

1. Pengertian Perizinan

Izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya permisi atau mengabulkan, pernyataan keabsahan dari pihak yang berwenang.²¹ Bagir manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²²

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara sepihak yang memberlakukan peraturan dalam secara konkrit atas dasar persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.²³ E.Utrecht mengatakan bahwa jika pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perilaku tertentu, tetapi selama itu masih juga memperkenalkannya secara yang ditentukan masing-masing hal konkret, maka keputusan yang diperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan izin merupakan memberi persetujuan atas suatu tindak perilaku yang bersifat perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang dibuat oleh suatu lembaga atau pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku

²¹ Susilo Riyadi dan Susi Anisyah, 2002, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Sinar Terang, Surabaya, hlm.189.

²² Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.170

²³ Arief Nurdua dan Nursyam, 1993, *Hukum Lingkungan Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.96.

²⁴ Ridwan HR, *op.cit*, Jakarta ,hlm.199.

untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dengan demikian perizinan sebagai persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh masyarakat bisa menjadi bentuk pelaksanaan fungsi yang bersifat pengendalian.

2. Unsur Perizinan

Pengertian perizinan yang dikemukakan diatas, terdapat unsur-unsur dalam perizinan. Menurut Ridwan HR unsur unsur perizinan terdiri dari:

a. Instrumen yuridis

Pemberian wewenang yang termasuk keputusan konstitutif, yaitu keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya dicantumkan dalam keputusan, atau keputusan yang memberi wewenang kepada sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Instrumen hukum berupa keputusan konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani dan atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai suatu keputusan, pengesahan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk keputusan secara umum.²⁵

b. Peraturan Perundang-undangan

²⁵ *Ibid*, hlm.202.

Pengambilan dan pengendalian pemberian wewenang merupakan tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai perbuatan hukum, kewenangan yang diberikan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶

c. Organ Pemerintahan

Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Terlepas dari macam-macam badan pemerintah atau penyelenggara negara yang mengeluarkan izin, sebab izin hanya dapat dikeluarkan oleh badan pengatur atau organ pemerintah.²⁷

d. Peristiwa Konkret

Yang dimaksud dengan peristiwa konkret yaitu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, maka sesuai dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka perizinan juga memiliki variasi yang berbeda sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku saat itu.²⁸

e. Prosedur dan Persyaratan

izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Prosedur dan

²⁶ *Ibid*, hlm.203

²⁷ *Ibid*, hlm.204

²⁸ *Ibid*, hlm.206-207.

persyaratan perizinan itu bervariasi tergantung jenis izin, tujuan izin, dan organ pemberi izin.²⁹

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Fungsi izin sebagai instrumen yuridis yang dikelola oleh pemerintah guna mengontrol kegiatan masyarakat agar sesuai prosedur yang telah ditentukan dapat mencapai tujuan yang konkret. Fungsi perizinan menurut Adrian Sutedi, fungsi perizinan terdiri atas dua yaitu sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengatur. Fungsi pengawasan bertujuan setiap izin yang diberikan dalam kegiatan masyarakat, tidak saling, sehingga setiap aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan fungsi mengatur bertujuan untuk kegiatan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³⁰

Prajudi Atmosudirdjo menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi hukum modern, izin dapat ditempatkan pada fungsi menertibkan masyarakat, sedangkan pemberian izin tergantung pada realitas konkret yang dihadapi.³¹ Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman dari tujuan izin, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:³²

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) kegiatan tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).

²⁹ *Ibid*, hlm.207

³⁰ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.167.

³¹ Deddy Ismatullah, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.256.

³² *Ibid*, hlm.226.

- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin lingkungan).
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu (izin terbang, izin membongkar monument).
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Kewenangan untuk memberikan pengarahan, untuk memiliki pelaku usaha serta kegiatannya (izin berdasarkan *drank en horecawet*, yang mewajibkan pengurus memenuhi ketentuan yang berlaku).

D. Tinjauan Umum Spektrum Frekuensi Radio

1. Pengertian Spektrum Frekuensi Radio

Spektrum frekuensi radio menurut Judhariksawan adalah susunan pita frekuensi radio yang memiliki frekuensi dibawah dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik, merambat dan terdapat di ruang angkasa.³³ Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang diperlukan untuk transmisi dan propagasi tanpa sarana transmisi buatan, milik domain publik dan memiliki sumber daya alam yang terbatas.³⁴. Sebagai bagian dari gelombang elektromagnetik yang merambat melalui media udara ruang angkasa tanpa pengantar buatan. Spektrum frekuensi radio adalah sumber alam yang memiliki

³³ Judhariksawan, 2013, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.18

³⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

potensi besar dan jika dikembangkan dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan suatu bangsa.

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai manfaat yang optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.³⁵ Spektrum frekuensi radio menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit adalah kumpulan pita frekuensi radio, pada penjelasan umum alinea pertama menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio dan orbit satelit merupakan sumber daya alam terbatas, dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu, mengingat sifat spektrum frekuensi radio merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara.

Spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, spektrum frekuensi radio tidak dapat disamakan dengan batas-batas sumber daya alam seperti minyak, gas atau mineral, yang jika digunakan secara terus menerus akan menghabiskan cadangannya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan spektrum frekuensi berada pada sifat yang hanya dapat dipergunakan untuk transmisi pada suatu periode yang berarti ketika frekuensi ini digunakan transmisi lain tidak dapat menggunakannya

³⁵ Kementerian Informasi dan Komunikasi, di akses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/22579/siaran-pers-no-204hmkominfo112019-tentang-pekantertibfrekuensi-nasional-2019-kominfo-tertibkan-822-pancaran-frekuensi-ilegal/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 20 November 2021, pukul 12.28 WITA

secara bersamaan apabila frekuensi yang digunakan bertempat di suatu wilayah yang sama.³⁶

Menurut David Robertson, keunikan spektrum frekuensi radio terletak pada pita frekuensi dimana terdapat tiga karakteristik yang dimiliki oleh frekuensi yang berbeda yaitu pengaruh propagasi, interferensi dan lebar pita.³⁷ Propagasi yang merujuk kepada kemampuan jangkauan yang dapat dicapai oleh frekuensi, dan lebar pita yang merujuk pada kemampuan kanal dalam membawa informasi, semakin lebar pita yang dimiliki maka informasi yang dapat disampaikan lebih banyak. Adapun interferensi merujuk kepada kemampuan penerima radio komunikasi untuk memilih sinyal yang diharapkan dari sinyal yang tidak diharapkan.

Spektrum frekuensi dalam penggunaannya tidak hanya digunakan dalam hal komunikasi melainkan dapat digunakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi yang digunakan. Salah satu penggunaan spektrum frekuensi radio di bidang penyiaran sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penggunaan spektrum frekuensi radio memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan peruntukannya. Apabila radar yang dibutuhkan berbeda dengan alokasinya, maka dapat mengganggu hingga merugikan pemilik frekuensi, dalam hal ini keterbatasan yang

³⁶ Rahayu dkk, 2015, *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*, PR2Media dan Yayasan TIFA, Yogyakarta, hlm. 156.

³⁷ Ismail, 2010, *Pendidikan Kasus Penyelenggaraan GSM dan FWA di Indonesia*, Tesis Program Pendidikan Teknik Elektro dan Informatika, ITB Bandung.

dimiliki oleh spektrum frekuensi radio yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penggunaan spektrum frekuensi radio.

2. Dasar Hukum Spektrum Frekuensi Radio

Pada tingkat internasional, penggunaan spektrum frekuensi radio diatur oleh hukum perjanjian internasional yang mengikat berupa *Radio Regulation ITU*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi dan konvensi *ITU*. Peraturan Radio ITU menyediakan kerangka kerja internasional dasar dimana setiap negara anggota mengalokasikan dan melakukan penataan spektrum frekuensi radio pada tingkat yang lebih rinci.³⁸

Spektrum frekuensi radio yang memiliki keterbatasan dalam penggunaannya memerlukan pengaturan dan penataan yang signifikan untuk menghindari terjadinya interferensi terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio baik interferensi antar sistem maupun antar pengguna dalam suatu sistem, yang bertujuan untuk meminimalisir pemborosan dalam pemakaiannya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa:³⁹

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

³⁸ Denny Setiawan, 2010, *Alokasi Frekuensi Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Frekuensi Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Jakarta, hlm.4.

³⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Hak Cipta, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengalami perubahan yang berbunyi:

1. Pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah
2. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
3. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
4. Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

5. Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.
6. Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan :
 - a. Kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau
 - b. Pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
7. Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan

pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya hal yang mendasari peraturan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagaimana salah satu syarat penyelenggaraan penyiaran harus memiliki izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio.⁴⁰ Sebagai unsur utama telekomunikasi spektrum frekuensi radio berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada peraturan pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi radio diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi dikatakan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang dimilikinya dan disediakannya merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggara jaringan yang sudah ada dengan wajib mendapatkan izin penyelenggara jasa telekomunikasi dari Menteri.

Untuk pelaksanaan ketentuan mengenai spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, secara lebih khusus maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dibentuk untuk mewujudkan Undang-undang telekomunikasi. Berlakunya Undang-

⁴⁰ Pasal 33 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,terdapat beberapa perubahan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio, yang termuat dalam Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Spektrum frekuensi radio yang bersifat terbatas sehingga izin spektrum frekuensi radio termasuk perizinan yang berpotensi menimbulkan kerugian, maka penggunaan spektrum frekuensi juga termasuk perizinan yang berbasis risiko, untuk itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tertuang peraturan mengenai spektrum frekuensi radio sebagai penunjang kegiatan usaha pada subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran dan penyelenggaraan transaksi elektronik.

Peraturan-peraturan tersebut yang mendasari Menteri sebagai pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai nomenklatur yang mengeluarkan peraturan-peraturan penggunaan spektrum frekuensi radio, yang selanjutnya diatur oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

3. Prosedur Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Sebagai penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio baik dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio wajib mendapatkan

izin.⁴¹ Dimana penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan sesuai dengan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pengguna spektrum frekuensi radio lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁴²

Berdasarkan Undang-undang telekomunikasi dan Undang-undang hak cipta yang mewajibkan pengguna spektrum frekuensi radio harus memiliki izin yang resmi dari pemerintah yang menjadi mekanisme seleksi dan kontrol terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio, hal tersebut diatur oleh Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Perizinan yang diberikan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio terdiri dari beberapa jenis antara lain:

1. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR)

IPSFR diberikan dalam bentuk pita frekuensi radio untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun, diterbitkan oleh Menteri. Seperti izin frekuensi untuk layanan seluler.

2. Izin Stasiun Radio (ISR)

ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama

⁴¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

⁴² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

5 (lima) tahun diterbitkan oleh Jenderal. Seperti izin frekuensi untuk keperluan radio konvensional (komrad), radio komunitas, dan lain lain. Adapun ISR untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.

3. Izin Kelas

Izin Kelas diberikan pada pengguna frekuensi yang mengelola perangkatnya dengan ketentuan teknis tertentu sehingga pengguna frekuensi dapat berbagi secara bersama (*sharing*).

Izin Kelas dilampirkan pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal SDPPI.

Sebelum mengajukan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, pemohon harus melengkapi persyaratan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Persyaratan permohonan spektrum frekuensi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Fotocopy akta pendirian badan hukum beserta salinan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Isian Formulir ISR

3. Gambaran konfigurasi jaringan dan data spesifikasi teknis perangkat
4. Perangkat yang akan digunakan telah memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi.

Perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan keperluan tertentu terdapat persyaratan lainnya, seperti rekomendasi dari Kementerian Perhubungan (Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan), Dinas Satelit serta salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi tertentu.

Berikut tata cara untuk mendapatkan Izin penggunaan Spektrum Radio secara umum sebagai berikut :⁴³

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ISR beserta persyaratannya, baik melalui Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI (Gedung Menara Merdeka Lt.11, Jl.Budi Kemuliaan I No.2 Jakarta) atau dikirimkan melalui jasa perposan.
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis.
3. Pemasukan data (data entry) kedalam database Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI.

⁴³ SDPPI Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika diakses dari <https://postel.go.id/?mod=faq&lang=en> diakses pada tanggal 27 Januari 2022, pukul 15.49 WITA

4. Analisis teknis potensi interferensi frekuensi radio terhadap pengguna eksisting.
5. Penetapan penggunaan frekuensi radio dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio dan diserahkan kepada pemohon.
6. Pemohon melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio sesuai dengan nilai tariff yang tercantum dalam SPP BHP Frekuensi Radio.
7. Verifikasi bukti pembayaran BHP Frekuensi Radio (*by system* melalui *host-to-host*).
8. Penerbitan ISR.

E. Tinjauan Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

1. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang selanjutnya disebut Dirjen SDPPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Sebagai penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan di bidang

spektrum frekuensi radio, Dirjen SDPPI mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio.⁴⁴

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dijelaskan juga bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika.⁴⁵

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta untuk mempermudah ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan, di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional Direktorat Jenderal/Badan sesuai kebutuhan.⁴⁶ Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki organisasi yang bersifat mandiri yang merupakan unit kerja yang memiliki kewenangan untuk mengelola

⁴⁴ Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika

⁴⁵ Pasal 112 Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁴⁶ Pasal 751 112 Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

kepegawaian, keuangan, dan peralatannya sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya.⁴⁷

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum frekuensi Radio, menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas :⁴⁸

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I;
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II;
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pembagian penetapan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia didasari oleh beban kerja dari

⁴⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

⁴⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum frekuensi Radio.

masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.⁴⁹ Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan komponen substantif dan komponen penunjang.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi yang tersebar di Indonesia sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit, yang terdiri dari 13 (tiga Belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas I, 14 (empat belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II dan 8 (delapan) loka monitor spektrum frekuensi radio yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Makassar yang memiliki wilayah kerja di seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.⁵⁰

2. Tugas dan Fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber

⁴⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

⁵⁰ Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumaHTagaan.⁵¹

Pelaksanaan tugas pokok UPT bidang monitoring spektrum frekuensi berdasarkan komponen substantif meliputi:⁵²

- a. Layanan monitoring;
- b. Alat dan/atau perangkat monitor;
- c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
- d. Sumber daya manusia operasional;
- e. Sumber daya manusia operasional;
- f. Layanan ujian amatir radio; dan
- g. Wilayah layanan.

Pada pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, yang merupakan banyaknya kegiatan operasi penertiban pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat telekomunikasi yang merupakan tindakan pro justicia dan atau tindakan administratif yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari unsur:⁵³

⁵¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum frekuensi Radio.

⁵² Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

⁵³ Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

- a. Tindakan lanjut penyidikan atau P21 adalah suatu proses dilakukannya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya pelanggaran (laporan polisi) hingga pemberkasan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan berkas/tahun; dan
- b. Tindakan administratif/peringatan adalah suatu tindakan administratif secara tertulis kepada pengguna yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau standar alat/perangkat telekomunikasi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.

Tugas pokok Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 berdasarkan susunan bagian organisasinya sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- b. Seksi Pemantauan dan Penertiban, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data, penyusunan rencana dan program, monitoring dan penertiban terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.
- c. Seksi Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan/menerima pengaduan masyarakat,

melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.

Adapun fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.
- b. Melaksanakan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/ monitor spektrum frekuensi radio.
- c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan monitor spektrum frekuensi radio.
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga.
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio.
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio.
- g. Pelayanan/ pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio”.
- h. “Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

3. Pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Penggunaan spektrum frekuensi radio agar memperoleh manfaat yang optimal dan mencegah gangguan frekuensi radio perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum

Frekuensi Radio, menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dilakukan dengan kegiatan observasi, monitoring, dan penertiban.⁵⁴ Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai UPT yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio tersebut, harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang menyebutkan bahwa, pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dilakukan kegiatan monitoring dan atau penanganan gangguan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Monitoring spektrum frekuensi radio adalah kegiatan pemantauan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menggunakan sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio, baik stasiun monitor tetap, stasiun monitor bergerak maupun perangkat jinjing,⁵⁵ untuk

⁵⁴ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

pelaksanaan monitoring terdiri dari monitoring rutin, monitoring atas permintaan, dan monitoring atas peristiwa tertentu.⁵⁶

Pelaksanaan kegiatan monitoring Kepala Unit Pelaksana Teknis menetapkan tim yang terdiri dari ketua tim, pengendali Frekuensi Radio dan unsur pendukung lainnya,⁵⁷ kegiatan monitoring terdiri dari :

- a. Observasi bertujuan untuk pendudukan pita frekuensi radio dan/atau pendudukan kanal frekuensi radio per satuan waktu.
- b. identifikasi dan deteksi bertujuan untuk menemukannya identitas pengguna, legalitas pengguna, dan arah atau lokasi sumber pancaran frekuensi radio.
- c. pengukuran bertujuan untuk nilai parameter teknis emis radio, karakteristik pemancaran radio, dan kualitas jangkauan penerima sinyal di area tertentu.
- d. Inspeksi bertujuan untuk memeriksa kesesuaian operasional stasiun radio dengan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Hasil monitoring apabila menemukan indikasi pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio seperti penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin, penggunaan spektrum frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya, dan/atau pelanggaran parameter teknis yang

⁵⁶ Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

⁵⁷ Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

termuat dalam ISR, kepala UPT wajib melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁸

Sebagaimana hasil monitoring spektrum frekuensi radio dan laporan pengaduan, Unit Pelaksana Teknis melakukan penanganan gangguan yang merupakan upaya penyelesaian gangguan komunikasi radio dengan mempergunakan sarana dan tata cara monitoring frekuensi radio berdasarkan skala prioritas.⁵⁹

Penanganan gangguan berdasarkan laporan pengaduan yang terdiri dari:⁶⁰

- a. Pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. Administrasi telekomunikasi negara lain;
- c. Institusi/lembaga negara; dan/atau
- d. Asosiasi/organisasi bidang telekomunikasi dalam atau luar negeri.

Unit Pelaksana Teknis sebelum melakukan pelaporan hasil monitoring dan penanganan gangguan melakukan analisis dan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penggunaan spektrum frekuensi radio di

⁵⁸ Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

⁵⁹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

⁶⁰ Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh kepala UPT dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

Peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS dalam penegakan hukum di bidang telekomunikasi khususnya dalam menjaga agar penggunaan spektrum frekuensi bebas dari interferensi sangat diperlukan, dimana pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan turunan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimuat dalam Peraturan Direktrur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cara Pembinaan, Pengawasan

dan Pengenaan Sanksi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi, pada peraturan tersebut pengawasan spektrum frekuensi radio ditambahkan pengawasan spektrum frekuensi radio secara administrasi, yang dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perizinan berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio. Pemenuhan kewajiban pelaku usaha tersebut berupa:⁶¹

- a. Pemenuhan kewajiban biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. Kesesuaian data administrasi perizinan spektrum frekuensi radio;
- c. Pemenuhan kewajiban pendaftaran *base station*; dan
- d. Pemenuhan kewajiban pendaftaran stasiun bumi bagi pemegang izin stasiun radio angkasa.

Pengawasan administrasi sebagaimana pada ayat (2) diatas dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Evaluasi data administrasi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau
- b. Validasi data administrasi perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio.

⁶¹ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Infotmatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.

4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Setiap pengguna spektrum frekuensi radio pada dasarnya harus menggunakan izin baik pengguna kepada lembaga swasta, pemerintah ataupun perorangan yang menggunakan spektrum frekuensi radio. Apabila mereka tidak memenuhi hal tersebut, maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi apabila ditemukan menggunakan spektrum frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan serta dikenakan pada setiap penggunaan alat/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diberikan setelah diberi peringatan tertulis, pelanggar juga dapat dikenakan sanksi pidana jika penyelenggaraan telekomunikasi belum mendapatkan izin sebagaimana Pasal 53 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa :

- (1) Barang Siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dengan adanya undang-undang cipta kerja mempermudah pemerintah dalam hal ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk mengenakan sanksi kepada para pelanggar pengguna spektrum frekuensi radio. Pada Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi. Dalam peraturan tersebut sebelum dikenakannya sanksi pidana terhadap pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio, dijelaskan bagaimana pengenaan sanksi administrasi secara lebih detail terhadap pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio.

Sanksi administrasi yang dilakukan oleh Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio apabila menemukan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio maka harus ditindak lanjuti dengan dikenakannya sanksi administratif. Sanksi administratif pelanggaran terhadap kewajiban pengguna Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis;

- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara operasional;
- d. Pengenaan daya paksa polisional;
- e. Penghentian layanan spektrum frekuensi radio;
- f. Pencabutan izin stasiun radio; dan/ atau
- g. Pencabutan izin pita frekuensi radio.

Bentuk bentuk pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam perizinannya memiliki bentuk pelanggaran yang berbeda serta penanganan yang berbeda sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif yang dilampirkan dalam Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi antara lain:⁶²

1. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin stasiun Radio

Pada pelanggaran ini Direkrut Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif dan penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio yang dikenakan secara kumulatif dan bersamaan. Sanksi yang berupa teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dan berisi perintah untuk

⁶² Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan segera mengajukan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Tindakan penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio dilaksanakan apabila penggunaan spektrum frekuensi radio tidak dapat menunjukkan ISR sesuai data SIMS, berdasarkan hasil ukur dan hasil *open shelter* ditemukenali pancaran spektrum frekuensi radio tidak terdapat dalam data SIMS. Tindakan tersebut melakuli tindakan pengamanan/penyegelan pemancaran radio baik di lokasi pemancaran radio atau dibawa ke kantor UPT disertai dengan undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur pengendalian SDPPI atau Kepala UPT.

Pengguna spektrum frekuensi radio yang melakukan pelanggaran menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa ISR diwajibkan membuat surat pernyataan antara lain:

- a. Kesanggupan untuk melengkapi ISR;
- b. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, sesuai parameter teknis dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi yang merugikan setelah mendapatkan ISR;
- c. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan

Kesanggupan melunasi denda administratif yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki ISR juga diminta untuk menandatangani Berita Acara penyerahan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam pemancaran spektrum frekuensi radio tanpa izin kepada pemerintah, apabila pengguna tidak berkenan cukup dilakukan penyegelan ditempat dan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Serah Terima.

Pengguna yang melakukan pelanggaran tersebut selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengurus ISR paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan. waktu pengurusan tersebut tidak berlaku untuk radio siaran FM dan TV siaran. Apabila pengguna spektrum frekuensi radio tersebut telah memperoleh ISR maka sanksi daya paksa polisionil dipulihkan dengan cara pembukalan segel atau mengembalikan alat telekomunikasi kepada pemegang ISR sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara.

2. Pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pengguna spektrum frekuensi radio yang telah memiliki izin namun dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran biaya hak guna spektrum frekuensi radio, tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya

hak penggunaan spektrum frekuensi radio mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian layanan perizinan spektrum frekuensi radio, pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi radio baik pencabutan sementara maupun secara temporer.

Teguran tertulis yang diberikan memuat informasi tagihan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang terutang, serta denda keterlambatan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan tanggal jatuh tempo pelunasan. Teguran pertama diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran pertama belum dilunasi maka teguran tertulis kedua diterbitkan. Apabila setelah teguran kedua belum dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka diterbitkan teguran tertulis ketiga. Teguran tertulis ketiga dalam hal ini menjadi dasar Direktur Penataan Sumber Daya untuk melakukan evaluasi terkait dengan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Saat dikeluarkannya teguran tertulis pertama maka pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio berupa layanan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio baru bagi pengguna spektrum frekuensi radio yang telah mendapatkan teguran tertulis telah dihentikan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo belum melunasi, maka Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT melakukan penghentian sementara operasional stasiun radio. Tetapi apabila pengguna telah melunasi biaya hak penggunaan spektrum

frekuensi radio terutang dan denda administratif maka penghentian sementara dapat dicabut sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara.

Proses penghentian pancaran juga diikuti dengan mengamankan pemancar radio disegel baik di lokasi maupun dibawa ke kantor UPT. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum juga dilunasi, maka Direktur Jenderal SDPPI mencabut IPFR atau ISR pengguna spektrum frekuensi radio tersebut. Pencabutan IPFR/ISR tidak menghapuskan kewajiban pelunasan hak penggunaan spektrum frekuensi radio terutang dan denda administratif, namun IPFR/ISR yang telah dicabut tidak dapat dibatalkan atau diterbitkan meskipun biaya hak penggunaan spektrum frekuensi terutang dan denda administratif telah dilunasi.

3. Pemegang ISR yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya.

Ketika ditemukenali pemegang ISR yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak sesuai peruntukannya, baik dalam hal perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio tidak sesuai dengan tabel alokasi spektrum frekuensi radio, maupun ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif dan penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai peruntukannya.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diberikan 1 (satu) kali yang berisi perintah untuk menghentikan pemancaran dan menyesuaikan

dengan peruntukan spektrum frekuensi radio yang disertai undangan klarifikasi untuk menghadap kepada Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT. Dan dilakukan tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi maupun dibawa ke kantor UPT. Selanjutnya pemegang ISR yang melanggar tersebut wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya dan kesanggupan melunasi denda administratif.

Apabila pemegang ISR tersebut dapat menyesuaikan penggunaan spektrum frekuensi radio paling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan, maka penghentian sementara operasional stasiun radio dicabut.

4. Pemegang izin yang mengoperasikan tidak sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan ISR.

Parameter teknis yang telah ditetapkan ISR yang meliputi, lokasi dan titik koordinat stasiun radio, tinggi antena, lebar pita frekuensi radio, dan/atau daya pancar, apabila dalam mengoperasikannya tidak sesuai maka sanksi administratif dapat dikeluarkan berupa teguran tertulis, denda administratif dan penghentian sementara operasional radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis yang telah ditetapkan.

Sanksi tersebut dikenakan secara kumulatif dan bersamaan dengan diberikan 1 (satu) kali teguran tertulis berisi perintah menghentikan operasional stasiun radio, perintah menyesuaikan parameter dan tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi maupun dibawa ke

kantor UPT yang disertai dengan undangan menghadap kepada Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT. Pemegang ISR juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan menyesuaikan parameter yang telah ditetapkan dan kesanggupan melunasi denda administratif. Penyesuaian parameter tersebut wajib disesuaikan paling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan sehingga penghentian sementara dapat dicabut.

5. Pemegang ISR menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

Gangguan yang merugikan yang merupakan pancaran radiasi yang membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi atau frekuensi keselamatan, dan/atau secara signifikan mengurangi, mengganggu atau secara berulang menyela operasional pengguna spektrum frekuensi radio dari pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lain dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan tersebut.

Sanksi tersebut dikenakan secara kumulatif dan bersamaan dengan diberikan 1 (satu) kali teguran tertulis berisi perintah menghentikan operasional stasiun radio, perintah menyesuaikan ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio dan tindakan pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi maupun dibawa ke kantor UPT yang disertai dengan undangan menghadap kepada Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT.

Pemegang ISR selanjutnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan penyesuaian ketentuan teknis pancaran spektrum frekuensi radio dan melakukan penyesuaian tersebut paling lama 5 (lima) hari kalender sejak ditandatanganinya surat pernyataan, sehingga penghentian sementara dapat dicabut.

6. Pemegang ISR yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan ISR.

Apabila pemegang ISR yang dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan ISR maka Direktur Operasi Sumber Daya dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan pencabutan ISR. Bahkan Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT dapat memberikan penghentian sementara operasional stasiun radio.

Sanksi administratif tersebut diberikan secara kumulatif dan bersamaan dengan diberikan teguran tertulis yang berisi perintah untuk menyampaikan bukti kebenaran data dan/atau validasi dokumen kepada Direktur Operasi Sumber Daya yang ditembuskan kepada Direktur Pengendalian SDPPI, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diterbitkan. Apabila data tersebut tidak diberikan maka Direktur Pengendalian SDPPI dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja memerintahkan UPT untuk mengenakan sanksi administratif penghentian sementara operasional stasiun radio dengan tindakan

pengamanan/penyegelan pemancar radio baik di lokasi pemancar radio atau dibawa ke kantor UPT selama 1 (satu) bulan. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat membuktikan kebenarannya maka Direktur Operasi Sumber Daya dapat melakukan pencabutan ISR.

Pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validasi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka seluruh sanksi administratif dapat dicabut oleh Direktur Operasi Sumber Daya dengan memberikan nota dinas kepada Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT.

7. Pemegang ISR yang tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan minimal 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan hasil monitoring spektrum frekuensi radio yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, ditemukan pemegang ISR yang tidak melaksanakan kegiatan pemancaran layanan sesuai ISR minimal 12 (dua belas) bulan, maka Direktur Pengendalian SDPPI dapat menyampaikan nota dinas kepada Direktur Operasi Sumber Daya untuk melakukan pencabutan ISR paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota dinas tersebut.

8. Pemegang ISR melakukan perubahan data administrasi dan/atau data teknis tanpa persetujuan Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil monitoring spektrum frekuensi radio ditemukan Pemegang ISR melakukan perubahan data administrasi dan/atau data

teknis tanpa persetujuan Direktur Jenderal, maka Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT dapat menyampaikan nota dinas kepada Direktur Operasi Sumber Daya untuk melakukan pencabutan ISR paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota dinas tersebut.

Bagi pelanggaran kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan oleh pelaku usaha yang sama untuk jenis pelanggaran yang sama pada waktu yang berbeda dan telah dikenai sanksi administratif dan/atau membahayakan keamanan negara, membahayakan keselamatan jiwa manusia, dan/atau mengakibatkan kematian, selanjutnya akan dikenakan sanksi pidana yang akan di tindak oleh UPT.

5. Manajemen Pengamanan/Penyegelan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.⁶³ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang telekomunikasi menyebutkan bahwa:

“Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib

⁶³ Penjelasan Umum Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio menyatakan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁴Dalam penegakan hukum penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berperan penting untuk dalam pelaksanaan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat dan perangkat telekomunikasi yang dilakukan oleh UPT. Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki wewenang:⁶⁵

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang telekomunikasi;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang telekomunikasi;
- c. Menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

⁶⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio .

⁶⁵ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai sanksi atau tersangka;
- e. Melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- f. Menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
- g. Menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana dibidang telekomunikasi;
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pelaksanaan pengawamanan/penyegelan alat dan/atau perangkat telekomunikasi lebih terinci yang di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi. Adapun manajemen

pengamanan/penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berdasarkan regulasi terbaru antara lain :⁶⁶

- a. Tindakan penyegelan wajib dituangkan dalam Berita Acara penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tanpa menggunakan label Pro Justitia.
- b. Dalam hal diketahui segel alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan penyegelan di lokasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telah dibuka/dirusak, Direktur Pengendalian SDPPI atau Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk diproses secara pidana.
- c. Terhadap tindakan pengamanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibawa ke kantor UPT wajib dibuatkan berita acara untuk menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam melakukan pelanggaran kepada Pemerintah dan memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pemilik alat

⁶⁶ Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi

telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang di amankan di kantor UPT wajib disimpan dalam ruangan khusus penyimpanan barang, yang dapat dipastikan bahwa alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang di amankan terlindung dari kemungkinan kerusakan.

Kantor UPT wajib memiliki sistem administrasi penanganan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang di amankan sehingga mempermudah dalam rangka melaksanakan evaluasi dan/atau audit penanganan penyimpanan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.